



**PUTUSAN**  
Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FANDY DJAYASAPUTRA**, bertempat tinggal di De Latinos Cluster Costa Rica, E.1/15 BSD, RT/RW 009/018, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang;
2. **GOPAS CARLOS OTTO BARITA**, bertempat tinggal di Jalan H, Nomor 38, RT/RW 004/006, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Galatia Manahan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Avya – *Attorneys at Law*, beralamat di Jalan Sungai Sambas IV/10, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur Reza Jazwin Chatab dan Indryanarum, berkedudukan di Easton Commercial Centre, Jalan Gunung Panderman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi sekarang dikenal berkedudukan di District 1 Meikarta Lantai 3 di Jalan Orange County Boulevard, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Retno Purwaningsih, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office Dalimartha & Partners*, beralamat di Ruko Mall Metropolis Blok GM2 Nomor 7, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



Khusus tanggal 30 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat batal demi hukum dan menerapkan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum sesuai dengan peraturan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat I atas sisa jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 0081/PKWT/MSU/XI/2017 yakni sebesar Rp1.504.761.905,00 (satu milyar lima ratus empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah), dan kepada Penggugat II atas sisa jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 0081/PKWT/MSU/XI/2017 yakni sebesar Rp482.857.143,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoebar bij voorraad*);
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg. tanggal 21 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/Kas.G/2019/PHI/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung Kelas IA tersebut pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg. tertanggal 14 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi atas Pemutusan Hubungan Kerja PKWT *a quo* kepada Para Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemohon Kasasi I dibayarkan ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah); dan;
- b) Pemohon Kasasi II dibayarkan ganti rugi sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang Memeriksa Perkara Kasasi *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sah menurut hukum, telah memuat masing-masing hak dan kewajiban serta syarat-syarat jika terjadi pengakhiran hubungan kerja;

Bahwa pengakhiran hubungan kerja antar Tergugat dengan Para Penggugat dengan uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: FANDY DJAYASAPUTRA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FANDY DJAYASAPUTRA dan 2. GOPAS CARLOS OTTO BARITA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-PHI/2020